

Nama penerbit	: PT Bank DBS Indonesia	Jenis produk	: Transaksi Valuta Asing/ <i>Foreign Exchange</i> (FX) adalah transaksi pertukaran antara satu mata uang dengan mata uang lainnya, dengan penyelesaian transaksi dilakukan pada tanggal penyelesaian yang telah disepakati.
Nama produk	: <i>FX Forward</i>		
Mata uang	: Valuta asing terhadap Rupiah, valuta asing terhadap valuta asing, atau pasangan mata uang lainnya sesuai kesepakatan antara Nasabah dan Bank.	Deskripsi	: Transaksi <i>Foreign Exchange</i> (FX) Forward adalah transaksi pertukaran antara satu mata uang dengan mata uang lainnya pada kurs yang disepakati pada tanggal transaksi, dengan penyelesaian dilakukan pada tanggal yang akan datang melebihi 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi, sesuai kesepakatan antara Nasabah dan Bank.

A**Fitur Utama FX Forward**

1. Transaksi pertukaran valuta asing antara 2 (dua) mata uang dengan kurs yang disepakati pada saat transaksi.
2. Penyelesaian transaksi dilakukan pada tanggal yang akan datang melebihi 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.
3. Nilai tukar, mata uang, nominal transaksi, dan tanggal penyelesaian ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Nasabah dan Bank.
4. Ketersediaan transaksi mengikuti jam operasional Bank, kondisi pasar, dan ketentuan internal Bank yang berlaku.

B**Biaya**

1. Kurs transaksi ditetapkan sesuai kebijakan penetapan harga Bank yang berlaku.
2. Apabila terdapat biaya, komisi, pajak, atau pungutan lain sehubungan dengan pelaksanaan transaksi, besaran dan pengenaannya akan disampaikan kepada Nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Nasabah wajib membayar seluruh biaya yang mungkin timbul kepada Bank akibat dari penyelesaian transaksi lebih awal, pemutusan, kegagalan settlement, dan/atau penghentian transaksi, termasuk namun tidak terbatas terhadap segala biaya, kerugian, tagihan dan atau pengeluaran yang muncul akibat penyelesaian, pemutusan, kegagalan atau penghentian transaksi tersebut diatas.

C**Manfaat**

1. Membantu Nasabah mengelola kebutuhan pertukaran mata uang untuk penyelesaian kewajiban atau kebutuhan transaksi pada tanggal yang akan datang.
2. Memberikan kepastian nilai tukar untuk transaksi yang disepakati pada saat transaksi dilakukan.
3. Memberikan kepastian kurs atas fluktuasi nilai tukar untuk kebutuhan transaksi di masa depan.

D**Risiko**

1. Nasabah menghadapi risiko pergerakan nilai tukar, risiko pasar, dan/atau biaya yang timbul apabila transaksi dibatalkan, diubah, diakhiri lebih awal atau tidak dapat diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Nasabah dapat menanggung biaya, kerugian, atau kewajiban lain yang timbul sesuai ketentuan Bank dan peraturan yang berlaku.
3. Pelaksanaan transaksi dapat dipengaruhi oleh kondisi pasar, gangguan sistem, perubahan ketentuan hukum/peraturan perundang-undangan, dan/atau keadaan kahar.

Nasabah harus melengkapi persyaratan:

1. Memiliki rekening pada Bank sesuai mata uang yang dipersyaratkan dan telah melengkapi dokumen, data, serta informasi yang diminta oleh Bank.
2. Menandatangani perjanjian DBS *Master Agreement*/ISDA dan/atau dokumen lainnya yang dipersyaratkan oleh Bank.
3. Menyampaikan kebutuhan transaksi kepada Bank, termasuk pasangan mata uang, nominal, dan tanggal penyelesaian.
4. Menyerahkan surat pernyataan pembelian valuta asing terhadap Rupiah yang telah ditandatangani dan melampirkan dokumen *underlying*, jika melakukan transaksi pembelian valuta asing terhadap Rupiah dan melewati nilai *threshold*.
5. Setelah kurs dan tanggal penyelesaian disepakati, transaksi akan diproses sesuai syarat dan ketentuan serta dokumentasi yang berlaku.
6. Wajib menyediakan dana yang cukup sesuai kewajiban transaksi pada tanggal penyelesaian transaksi
7. Membaca dan memahami informasi produk beserta syarat dan ketentuan umum produk terkait.

Nasabah dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:Nasabah Ritel

DBS Customer Centre

 dbsicc@dbs.com 1500327 atau +622129852800 (dari luar negeri)Nasabah Korporasi

DBS BusinessCare

 businesscareid@dbs.com 1500380 atau +622180826902 (dari luar negeri)

Sebagai ilustrasi, Nasabah melakukan transaksi pembelian USD10.000 terhadap Rupiah pada kurs yang disepakati dengan Bank sebesar Rp16.300 per USD, dengan tanggal penyelesaian 1 (satu) bulan setelah tanggal transaksi.

Dengan asumsi tidak terdapat biaya, komisi, pajak, atau pungutan lain, maka estimasi dana Rupiah yang perlu disediakan Nasabah pada tanggal penyelesaian adalah sebesar Rp163.000.000. Apabila terdapat biaya, komisi, pajak, atau pungutan lain, maka jumlah dana yang perlu disediakan Nasabah akan menyesuaikan ketentuan yang berlaku.

Skenario perhitungan dengan keuntungan pada Nasabah

Jika harga pasar pada tanggal penyelesaian transaksi adalah Rp16.500 per USD, maka Nasabah akan mendapatkan keuntungan karena bertransaksi di bawah harga pasar, dimana Nasabah hanya menyediakan dana sebesar Rp163.000.000 (dari yang seharusnya Rp165.000.000).

Skenario perhitungan dengan kerugian pada Nasabah

Jika harga pasar pada tanggal penyelesaian transaksi adalah Rp16.100 per USD, maka Nasabah akan mengalami kerugian karena bertransaksi di atas harga pasar, dimana Nasabah harus menyediakan dana sebesar Rp163.000.000 (seharusnya jika sesuai harga pasar maka hanya perlu menyediakan Rp161.000.000).

1. Bank berhak untuk mengubah manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan produk, dan layanan produk ini dengan pemberitahuan terlebih dahulu. Setiap penggantian atau perubahan tersebut akan berlaku dan mengikat Nasabah setelah diberitahukan kepada Nasabah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
2. Nasabah menyatakan dan menjamin bahwa semua informasi yang diberikan adalah lengkap dan benar. Bank berhak meminta dokumen dan/atau informasi tambahan sesuai kebutuhan, termasuk untuk tujuan penerapan prinsip mengenali nasabah, kepatuhan terhadap kebijakan internal Bank, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pelaksanaan transaksi tunduk pada dokumentasi, syarat dan ketentuan, serta ketentuan internal Bank yang berlaku dari waktu ke waktu.

Perhatian (penting untuk dibaca)

1. Bank dapat menolak permohonan produk apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Nasabah harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai PT Bank DBS Indonesia atas semua hal terkait Ringkasan Informasi dan/atau Layanan ini.
3. Sebelum menandatangani perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan yang berlaku, Nasabah telah membaca dokumen RIPLAY ini dengan saksama dan melakukan penilaian secara mandiri. Keputusan untuk menggunakan produk/layanan tersebut sepenuhnya merupakan keputusan Nasabah.

Tanggal cetak dokumen

29 /05 / 2026

PT Bank DBS Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)